



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melaporkan kekayaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 74 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Pidie;
- b. Wakil Bupati Pidie;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Auditor;
- i. Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;
- j. Staf khusus Pemerintah Kabupaten Pidie;
- k. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Pidie;

2. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- 2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

h

- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- 3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - 4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - 5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 5 di hapus

Pasal 5

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 6 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman *elhkpn.kpk.go.id*.
 - 2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Laporan wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
 - 3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.
5. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Laporan wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.

- 2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapoer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapoer dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
6. Ketentuan Pasal 9 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- 2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a) Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
 - b) Koordinator Bidang Kepegawaian :
 1. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie
 2. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
 3. Anggota : Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian
 - c) Koordinator Bidang Pengawasan :
 1. Inspektur Kabupaten Pidie
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - d) Admin Instansi : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e) Admin Unit Kerja : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Penanggung jawab
 1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan :
 - a. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - b. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
 - c. Hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dan Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kabupaten Pidie serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.

b) Koordinator Bidang Kepegawaian

1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
2. Melakukan monitoring terhadap Admin Instansi dan Admin Unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain : *entry, update, validasi*) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration)
3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN.
4. Menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-Registration dan e-Filling kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin Instansi melakukan aktivasi akun.
5. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling).

c) Koordinator Bidang Pengawasan

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN
2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
3. Membuat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Admin Instansi

1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
2. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - c. Aktifasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;
 - d. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing;

✓

- e. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
 - f. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
 - g. Memfasilitas Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.
3. Membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- e) Admin Unit Kerja
1. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing.
 2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).
 3. Memfasilitas Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.
7. Ketentuan Pasal 12 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12
- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) di ubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Pidie selaku Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Ketentuan Pasal 14 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- 1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- 2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Laporan khususnya bagi pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

 Pj. BUPATI PIDIE, Y.


SAMSUL AZHAR

Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 

FIRMAN MAULANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 34